

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1.1. Landasan Teori

1.1.1. Penghindaran Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum [1]. Pemungutan pajak oleh pemerintah, terdapat beberapa hambatan yang dapat dikelompokkan menjadi [21]:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat wajib pajak mulai enggan membayar pajak, biasanya disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami
- c. Sistem control yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan aktif

Adalah semua tindakan yang secara langsung ditujukan kepada para petugas pajak untuk menghindari pajak.

Perlawanan aktif dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *Tax Avoidance*, yakni usaha meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax Evasion*, yakni usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang [21].

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang [2]. Prinsip utama dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*), dapat dibedakan menjadi tiga prinsip yaitu [22]:

1. Menunda pembayaran pajak (*postponement of taxes*)
2. Memilih tarif pajak yang lebih rendah (*different marginal tax rates*)

3. Merekayasa penghasilan menjadi berbagai jenis penghasilan yang memiliki tariff yang berbeda-beda (*manipulation of different types of income that are taxed to different degrees*) [22].

Upaya meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawfull*) maupun yang melanggar ketentuan perpajakan (*unlawfull*). Menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) bahwa dalam *tax avoidance* terdapat tiga karakter yaitu [23]:

1. Transaksinya semu dan ada unsur *artifisial*
2. Skema yang dibentuk seringkali memanfaatkan *loophole* (celah) dari undang-undang
3. Bersifat rahasia [23].

Pada dasarnya kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak hanya dapat dibenarkan sepanjang di dalam ketentuan perpajakan. Penundaan pembayaran pajak yang didasarkan atas kebijakan perusahaan tentu tidak dapat dibenarkan, kecuali ada dasar hukum khusus yang kuat untuk itu, misalnya penundaan karena adanya fasilitas penundaan atau industri-industri tertentu dalam rangka investasi. Adanya pilihan tarif pajak yang bertingkat-tingkat (*tariff progresif*) tentu memberikan peluang bagi wajib pajak untuk memilih tarif, karena wajib pajak dapat menyesuaikan penghasilan usahanya untuk terhindar dari pengenaan tarif yang tinggi [22].

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu pembayaran pajak secara kas atas dibagi dengan laba perusahaan sebelum pajak penghasilan [24].

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan, karena CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Tingkat CETR yang meningkat,

membuktikan bahwa semakin besar perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Tetapi semakin kecil nilai CETR, maka perusahaan cenderung tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

2.1.2. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan [25].

Rasio profitabilitas tidak hanya berguna bagi perusahaan saja, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya, rasio profitabilitas juga memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, maupun para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perusahaan. Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada dalam laporan laba rugi dan neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode, tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala, memungkinkan bagi manajemen untuk secara efektif meningkatkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi [25].

Manfaat yang dapat diperoleh dari rasio profitabilitas secara keseluruhan, baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, maupun para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perusahaan [25]:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih [25].

Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal [12]. Penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset (ROA)*. ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Adapun rumus ROA yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan laba bersih dengan total aset [26]:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (2.2)$$

Laba bersih disini yaitu laba setelah dikurangi beban pajak yang dibayar perusahaan. Sedangkan total aset yaitu keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan baik aset lancar, aset tetap berwujud, maupun aset tetap tidak berwujud yang terdapat dalam laporan keuangan neraca. Dari angka yang dihasilkan oleh rumus tersebut, dapat memberikan penilaian terhadap kinerja perusahaan berkaitan dengan pengelolaan aset-aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, dapat diartikan bahwa perusahaan telah efisien dalam menciptakan laba dengan cara mengolah dan mengelola semua aset yang dimilikinya.

Rasio *Return On Assets* (ROA) ini berguna untuk mengukur seberapa efisiennya suatu perusahaan untuk mengubah uang yang digunakan untuk membeli aset menjadi laba bersih. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih efektif dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih besar. Cara memperoleh ROA dengan hasil yang tinggi tergantung pada perusahaan tersebut bergerak dibidang mana, jika perusahaan bergerak dibidang konstruksi dan bangunan ataupun perusahaan pertambangan maka perusahaan harus menggunakan peralatan yang besar dan mahal.

2.1.3. Leverage

Leverage merupakan suatu alat penting dalam pengukuran efektivitas penggunaan utang perusahaan. Konsep *leverage* ini penting bagi investor dalam membuat pertimbangan penilaian saham karena para investor cenderung menghindari risiko. Risiko yang timbul dalam penggunaan *financial leverage* disebut dengan *financial risk*, yaitu risiko tambahan yang dibebankan kepada pemegang saham, sebagai hasil penggunaan utang oleh perusahaan. Semakin besar *leverage* suatu perusahaan menunjukkan risiko investasi yang semakin besar. *Leverage* disebut rasio solvabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio solvabilitas dalam arti luas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas mempunyai beberapa implikasi yaitu [27]:

1. Kreditor memandang jumlah ekuitas debitor sebagai margin keamanan. Apabila jumlah modal perusahaan debitor kecil, maka berarti bahwa kreditor akan menanggung risiko yang besar.
2. Pengusaha atau pengendalian terhadap perusahaan akan tetap berada di tangan debitor (perusahaan itu sendiri) apabila sumber pendanaan berasal dari pinjaman atau utang.
3. Sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan dan penjualan saham akan menimbulkan pengaruh atau bahkan kendali pemegang saham (investor) terhadap perusahaan karena saham menggambarkan kepemilikan investor atas perusahaan.

4. Apabila perusahaan memperoleh penghasilan lebih dari dana yang dipinjamnya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarkan kepada kreditor, maka kelebihan tersebut akan memperbesar pengembalian/imbal hasil bagi pemilik [27].

Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi (memiliki utang yang besar) dapat berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang besar pula untuk menghasilkan laba yang tinggi. Risiko keuangan yang besar ini timbul karena perusahaan harus menanggung atau terbebani dengan pembayaran bunga dalam jumlah yang besar. Namun, apabila dana hasil pinjaman tersebut dipergunakan secara efisien dan efektif dengan membeli aset produktif tertentu (seperti mesin dan peralatan) atau untuk membiayai ekspansi bisnis perusahaan, maka hal ini akan memberikan peluang yang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan hasil usahanya. Sebaliknya, perusahaan dengan rasio solvabilitas yang rendah memiliki risiko keuangan yang kecil, tetapi juga mungkin memiliki peluang yang kecil pula untuk menghasilkan laba yang besar. Penghitungan rasio solvabilitas dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu [27]:

1. Pendekatan neraca, yaitu mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di neraca. Pendekatan ini menghasilkan rasio solvabilitas yang terdiri atas: rasio utang terhadap aset (*debt to asset ratio*), rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*), dan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas (*long term debt to equity ratio*).
2. Pendekatan laporan laba rugi, yaitu mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi. Contoh rasio solvabilitas berdasarkan pendekatan ini adalah rasio sebelum bunga dan pajak terhadap beban bunga.
3. Pendekatan laba rugi dan neraca, yaitu mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi maupun neraca. Contoh rasio solvabilitas berdasarkan pendekatan campuran ini adalah rasio laba operasional terhadap kewajiban [27].

Tujuan dan manfaat rasio solvabilitas secara keseluruhan [12]:

1. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan.

2. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan.
3. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala.
4. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal.
6. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan.
7. Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan.
8. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan utang bagi kreditor.
9. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham.
10. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang.
11. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang.
12. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar bunga pinjaman.
13. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban [12].

Biasanya, penggunaan rasio solvabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio solvabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio solvabilitas yang ada. Pada penelitian ini jenis rasio solvabilitas yang digunakan adalah *Debt to Equity* (DER). Adapun rumus DER adalah sebagai berikut [26]:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}} \quad (2.3)$$

Rasio ini bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang yang dimilikinya dengan modal atau ekuitas yang ada. Angka yang

dihasilkan dari rumus DER ini akan lebih baik jika kurang dari 1 sehingga kita dapat menyimpulkan secara tepat bahwa perusahaan mampu membayar seluruh utangnya dengan modal yang dimiliki. Rasio DER ini merupakan rasio yang penting untuk diperhatikan pada saat memeriksa kesehatan keuangan perusahaan. Jika rasionya meningkat, ini artinya perusahaan dibiayai oleh kreditur (pemberi utang) dan bukan dari sumber keuangannya sendiri yang mungkin menimbulkan risiko bagi perusahaan. Pemberi pinjaman dan investor biasanya memilih perusahaan yang memiliki nilai DER rendah karena kepentingannya lebih terlindungi jika terjadi penurunan bisnis pada perusahaan yang bersangkutan.

Rasio Utang terhadap Ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER) dihitung dengan cara mengambil total utang (*liabilities*) dan membagi dengan total ekuitas (*equity*). Utang (*Liabilities*) adalah kewajiban yang harus dibayarkan secara tunai ke pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, kewajiban atau utang ini biasanya diklasifikasikan menjadi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Ekuitas (*Equity*) adalah hak pemilik atas aset atau aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih (jumlah aktiva dikurangi dengan kewajiban). Ekuitas dapat terdiri dari setoran pemilik perusahaan dan sisa laba yang ditahan (*retained earning*). Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika nilai DER perusahaan rendah maka perusahaan tidak bergantung pada utang dari pihak luar. Tetapi, jika nilai DER perusahaan tinggi maka perusahaan bergantung pada utang dari pihak luar.

2.1.4. Corporate Governance

Corporate Governance merupakan suatu konsep yang diajukan demi meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen, dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham yang didasarkan pada aturan. Konsep *corporate governance* diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi seluruh pengguna laporan keuangan. Apabila konsep ini dapat diterapkan secara tepat, maka pengelolaan perusahaan juga akan lebih baik sehingga dapat menguntungkan banyak pihak [12].

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia terdapat lima prinsip dari *Corporate Governance*, yaitu:

1. **Transparansi** yaitu untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal lainnya yang penting bagi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. **Akuntabilitas** yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan juga kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. **Responsibilitas** yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. **Independensi** yaitu untuk melancarkan pelaksanaan prinsip *corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. **Kewajaran dan kesetaraan** yaitu dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan [12].
Corporate governance dalam penelitian ini diproksikan dengan Komite Audit dan Komisaris Independen.

2.1.5. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, dimana seorang diantaranya merupakan

Komisaris Independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus merangkap sebagai komite audit, sedangkan 2 anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, dan salah satu diantaranya harus memiliki kemampuan dibidang akuntansi/keuangan. Komite audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang meliputi [28]:

- a. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan serta proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
- c. Menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- d. Menelaah efektivitas pengendalian internal perusahaan.
- e. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh komite audit atas biaya perusahaan tercatat yang bersangkutan [28].

Komite audit adalah komite yang membantu dewan komisaris bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi tata kelola perusahaan yang lebih baik (*good corporate governance*) di perusahaan. Pembentukan komite tersebut harus ditetapkan melalui suatu surat keputusan (SK) dewan komisaris. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit yaitu suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atau proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan [29].

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Pasal 18 ayat 1 butir b menyebutkan bahwa komite audit merupakan salah satu organ pendukung dewan komisaris/dewan pengawas. Selain itu, sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Orga Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, beberapa pasal berikut antara lain mengatur tentang komite audit sebagai berikut [29]:

1. Pasal 2 ayat 1 butir b menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu organ pendukung dewan komisari/pengawas.
2. Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa anggota komite audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap perusahaan.
 - c. Mampu berkomunikasi secara efektif.
 - d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - e. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
3. Pasal 14 menyatakan bahwa masa jabatan anggota komite audit yang bukan merupakan anggota dewan komisaris/dewan pengawas perusahaan paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama dua tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak dewan komisaris/dewan pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu [29].

Kehadiran komite audit di perusahaan public telah mendapat respons yang cukup positif dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, Bursa Efek Indonesia, para investor, profesi penasihat hukum (advokat), profesi akuntan, serta perusahaan penilai independen (*independent appraisal company*). Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 mengenai Keanggotaan Komite Audit, disebutkan bahwa [29]:

- a. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang, termasuk ketua komite audit.

- b. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.
- c. Anggota lainnya dari komite audit berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan tercatat, sedangkan yang dimaksud independen adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris, direksi, dan pemegang saham utama perusahaan tercatat, serta mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun [29].

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi BUMN. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN tersebut dinyatakan bahwa tugas komite audit terdiri dari lima hal, yaitu [29]:

1. Membantu komisaris/pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan internal maupun auditor eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan BUMN.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris/dewan pengawas serta tugas-tugas komisaris/dewan pengawas lainnya.

Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan *good corporate governance* (GCG) karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi

(*independency*), transparansi dan pengungkapan (*transparency and disclosure*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*), harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit [29]. Adapun rumus komite audit dalam penelitian ini adalah diukur dengan jumlah keberadaan komite audit dalam perusahaan pada periode tertentu [28]:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit} \quad (2.4)$$

2.1.6. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Komisaris independen berjumlah proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang saham pengendali. Ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya harus 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen juga dapat merangkap sebagai ketua komite audit. Syarat-syarat untuk menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut [28]:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur atau dengan komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- d. Memahami peraturan perundang-undangan di pasar modal [28].

Istilah independen pada direksi independen maupun komisaris independen tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa direksi atau komisaris lainnya tidak independen. Namun, istilah direksi independen ataupun komisaris independen menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya, misalnya investor. Saat ini, hampir semua perusahaan public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah memiliki direktur independen dan komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa perusahaan publik yang belum mengetahui arti pentingnya peran direktur independen dan komisaris independen dalam rangka implementasi *good corporate governance* (GCG). Bahkan,

masih ada yang beranggapan bahwa keberadaan direktur independen dan komisaris independen di perusahaan publik sebagai pelengkap sekadar memenuhi regulasi yang berlaku [29].

Keberadaan direktur dan komisaris independen memegang peranan penting dalam rangka implementasi GCG, jadi bukan sekadar pelengkap saja. Pihak regulator (BEI) hendaknya melakukan evaluasi dan pengawasan secara periodic untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan direktur dan komisaris independen di perusahaan publik telah sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia hendaknya juga mengatur peranan dewan komisaris dan direksi emiten di perbankan/industry keuangan yang tertuang dalam peraturan tata kelola perusahaan Indonesia secara jelas dan konkret. Peranan direksi dan komisaris merupakan salah satu dari lima sektor yang perlu segera diperbaiki untuk perbaikan tata kelola perusahaan [29].

Lemahnya pengawasan yang independen dan terlalu besarnya kekuasaan eksekutif telah menjadi sebagian dari penyebab jatuhnya perusahaan-perusahaan dunia. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap manajemen juga diindikasikan sebagai salah satu penyebab krisis finansial di Asia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pemberdayaan komisaris dengan memperkenalkan komisaris independen yang diharapkan menjadi penggerak GCG telah menjadi bagian dari reformasi kehidupan bisnis di Indonesia [29].

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pada Pasal 20 mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut [29]:

- a. Dewan Komisaris, paling kurang terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris.
- b. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, satu diantaranya adalah komisaris independen.
- c. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
- d. Satu diantara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris [29].

Berdasarkan Pasal 21 ayat 2 Peraturan OJK tersebut, komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut [29]:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut [29].

Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan (*fraud*) di perusahaan publik, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit. Komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah pencegahan kecurangan atau usulan perbaikan sistem, tentu saja tetap dalam kerangka kerja sebagai komisaris. Melalui peran tersebut, komisaris independen telah berfungsi efektif dalam melindungi perusahaan publik dari risiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya. Kapabilitas komisaris independen dalam memberdayakan komite audit yang dipimpinnya merupakan faktor kunci sukses (*key success factor*) yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang diembannya [29].

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 apabila presentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan *Corporate Governance* (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya keagenan sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun [29]. Adapun rumus komisaris independen dalam

penelitian ini adalah diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris [29]:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \quad (2.5)$$

2.1.7. Karakter Eksekutif (Karakter Pemimpin)

Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Sedangkan, eksekutif (pemimpin) adalah suatu individu yang berada pada kedudukan yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena eksekutif memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi untuk mengatur operasi perusahaannya. [16] Karakter eksekutif adalah karakter pemimpin perusahaan yang dicirikan dengan *risk taking* atau *risk averse*. Eksekutif memiliki pengaruh yang besar bagi perusahaan yang dipimpin sehingga eksekutif ini berperan sangat penting untuk dapat mengkoordinir bawahannya. Eksekutif menentukan arah jalannya perusahaan sehingga eksekutif harus tepat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perusahaan. Setiap individu tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda begitu juga dengan setiap eksekutif yang memiliki karakter yang berbeda dalam memimpin perusahaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif adalah sifat yang dimiliki oleh seorang pimpinan perusahaan dimana sifat tersebut dapat timbul ketika ada sesuatu yang harus dicapai, misalnya ingin mencapai laba yang maksimal sehingga perlu karakter yang berani mengambil risiko.

Eksekutif dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pimpinan perusahaan mempunyai dua karakter yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang mempunyai sifat *risk taker* merupakan eksekutif yang berani mengambil keputusan bisnisnya. Sedangkan eksekutif yang mempunyai sifat *risk averse* merupakan eksekutif yang tidak berani mengambil keputusan bisnisnya. Risiko perusahaan (*corporate risk*) adalah cerminan kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan. Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan dapat mengindikasikan apakah pimpinan mempunyai karakter *risk taker* atau *risk averse*. Tipe manajer *risk taker* umumnya memiliki keinginan dapat mendatangkan arus kas yang besar untuk

memenuhi tujuan pemilik perusahaan agar mendapat arus kas dari operasi perusahaan [20].

Secara umum, level manajemen dibagi ke dalam tiga tingkatan [30]

1. *Line Management*, adalah manajemen tingkat bawah. Pada level ini, tugas-tugas manajerial bersifat sangat operasional dan teknis, seperti memberi arahan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Berada di level ini antara lain, mandor dan pengawas lapangan (*supervisor*).
2. *Middle Management*, adalah manajemen tingkat menengah. Tugas-tugas manajerial pada level ini memerlukan latar belakang pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman pada bidang jabatannya. Memberi arahan yang lebih teknis dan bersifat taktis kepada *line management*, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan.
3. *Top Management*, adalah manajemen tingkat atas yang berada pada kedudukan paling tinggi. Jajaran direksi perusahaan berada pada level ini. Tugas-tugas manajerial pada level ini bersifat strategis, seperti membuat kebijakan dan mengambil keputusan penting untuk perkembangan perusahaan ke depan [30].

Seorang pimpinan dapat memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari risiko perusahaan yang sedang terjadi. Apabila risiko perusahaan tinggi misalnya mengalami kebangkrutan, maka eksekutif (pimpinan) akan semakin *risk taker* dalam arti berani mengambil risiko apa saja untuk dapat membuat perusahaan tetap beroperasi karena semua keputusan dan kebijakan berada pada eksekutif. Sebaliknya, semakin rendah risiko perusahaan maka eksekutif juga akan cenderung bersifat *risk averse*. Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori *risk-taking* atau *risk-averse*, semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan adalah *risk-taking*, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-averse*.

Karakter eksekutif dapat diketahui dengan melihat risiko perusahaan yang sedang terjadi karena risiko perusahaan menggambarkan perilaku menyimpang. Tipe eksekutif *risk taker* umumnya memiliki keinginan dapat mendatangkan arus kas yang besar untuk memenuhi tujuan pemilik perusahaan agar mendapat arus kas dari operasi perusahaan. Arus kas yang tinggi akan didapatkan dari aktivitas *tax avoidance* dengan

memperbesar *tax saving*. Oleh karena itu, eksekutif dengan karakter *risk taker* akan berupaya menaikkan pendapatan perusahaan [16]. Pada penelitian ini, rumus yang digunakan untuk melihat risiko perusahaan (*corporate risk*) yaitu dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan. Adapun rumus deviasi standar dalam penelitian ini [16]:

$$\text{Risiko Perusahaan} = \sqrt{\frac{\sum_{T=1}^T (E - \frac{1}{T} \sum_{T=1}^T E)^2}{(T - 1)}} \quad (2.6)$$

Keterangan:

E = EBITDA/Total Aset

T = Total Sampel

Perusahaan yang nilai risikonya melebihi rata-rata akan diberi nilai 1 yang artinya eksekutif merupakan *risk taker*, sebaliknya perusahaan yang nilai risikonya kurang dari rata-rata akan diberi nilai 0 yang artinya eksekutif merupakan *risk averse* [31]. Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori *risk-taking* atau *risk-averse*, semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-taking*, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-averse*. Sedangkan total aset yaitu jumlah keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan baik aset lancar, aset tetap berwujud, maupun aset tetap tidak berwujud yang terdapat dalam laporan posisi keuangan (neraca).

2.1.8. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan sebagainya. Ukuran perusahaan dapat menentukan persepsi investor terhadap perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan dapat memberikan asumsi bahwa perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat luas. Investor cenderung memberikan perhatian yang khusus terhadap perusahaan besar karena dianggap memiliki kondisi yang lebih stabil dan lebih mudah dalam hal memperoleh sumber pendanaan yang bersifat internal maupun eksternal [12].

Perusahaan besar dianggap mempunyai kelebihan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar mempunyai sumber daya yang besar, sehingga relatif lebih tahan terhadap gejolak ekonomi dan tidak mudah bangkrut. Perusahaan besar juga mempunyai konsekuensi yang lebih besar apabila terjadi kebangkrutan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Adapun ukuran perusahaan diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008. Peraturan tersebut menjelaskan 4 jenis ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah penjualan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Keempat jenis ukuran tersebut antara lain [32]:

- a. Perusahaan dengan usaha ukuran mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki jumlah penjualan Rp.300.000.000,-.
- b. Perusahaan dengan usaha ukuran kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000,- sampai Rp.500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp.300.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000.000,-.
- c. Perusahaan dengan usaha ukuran menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.500.000.000,- sampai Rp.10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp.2.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,-.
- d. Perusahaan dengan usaha ukuran besar, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp.50.000.000.000,-.

Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar sehingga mampu menghadapi persaingan ekonomi. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset. Semakin besar total aset maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan [12].

Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan logaritma natural total aset dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan logaritma natural, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun dapat disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya [33]. Adapun rumus ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah diukur dari total aset akan ditransformasikan dalam bentuk logaritma dengan tujuan untuk menyamakan dengan variabel lain, karena nilai total aset perusahaan relatif lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut [33]:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Aset}) \quad (2.7)$$

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan penghindaran pajak telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga dari hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini. Berikut akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak antara lain:

1. Calvin Swingly dan I Made Sukartha melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul " Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*". Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia(BEI) tahun 2011-2013. Penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 41 perusahaan dan jumlah pengamatan (observasi) sebanyak 123 kali. Data pada penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis linier berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Variabel komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh pada *tax avoidance* [10].
2. Kartika Hendra Titisari dan Almaidah Mahanani melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul "Faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*". Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. Teknik pengambilan

sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling*, data sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 99 perusahaan. Analisis data menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan dan komite audit berpengaruh positif pada *Tax Avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan, komisaris independen, *sales growth*, dan CSR tidak berpengaruh pada *tax avoidance* [13].

3. Komang Subagiastra, I Putu Edy Arizona, dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak”. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Metode pengambilan data yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan sampel dari 30 perusahaan selama periode pengamatan 4 tahun dan menghasilkan total 120 sampel. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear. Hasil dalam penelitian ini adalah profitabilitas, kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak [15].
4. Mayarisa Oktamawati melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Populasi dalam penelitian ini seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Teknik pengambilan sampel yaitu secara *purposive* sehingga diperoleh sampel 540 perusahaan. Teknik analisis data adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [20].
5. Moses Dicky Refa Saputra melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Februari 2013-Januari 2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* sehingga

diperoleh 44 sampel selama 3 periode pengamatan dan 132 laporan yang dianalisis. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan untuk profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [9].

6. Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”. Populasi dalam penelitian ini perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel 36 perusahaan. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda, penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage* dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak [7].
7. Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*”. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 44 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* [14].
8. Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan

Institusional pada *Tax Avoidance*". Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016 dengan populasi 157 perusahaan. Penentuan jumlah sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 39 perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dalam penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [8].

9. Radiansah dan Nofryanti melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul "Pengaruh Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)". Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Tambang Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Data di analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dalam penelitian ini adalah Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan (*Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Karakteristik Perusahaan (Ukuran Perusahaan) berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* [18].
10. Siti Nur Faizah dan Vidya Vitta Adhivinna melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul "Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*". Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* sehingga diperoleh 56 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [11].
11. Zulfandi Ramanda Rangkuti, Dudi Pratomo, dan Kurnia melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul "Pengaruh Karakter Eksekutif dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*". Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh sampel 8 perusahaan dengan periode pengamatan 5 tahun sehingga didapat 40 sampel. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil dalam penelitian ini adalah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [17].

Tabel 2.1. Review Peneliti Terdahulu


| Nama Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil yang diperoleh |
|--|---|---|--|
| Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015) [10] | Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i> | <p><u>Variabel Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i></p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Karakter Eksekutif b. Komite Audit c. Ukuran Perusahaan d. <i>Leverage</i> e. <i>Sales Growth</i></p> | <p><u>Secara Simultan:</u> Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran perusahaan, <i>Leverage</i>, dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> b. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> c. Komite Audit dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i></p> |
| Kartika Hendra Titisari dan Almaidah Mahanani (2017) [13] | Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> | <p><u>Variabel Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> (CETR)</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Ukuran Perusahaan b. Umur Perusahaan c. Komisaris Independen d. Komite Audit e. <i>Sales Growth</i> f. Corporate Social Responsibility (CSR)</p> | <p><u>Secara Simultan:</u> Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Komisaris Independen, Komite Audit, <i>Sales Growth</i>, dan CSR berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. Umur Perusahaan dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> b. Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, <i>Sales Growth</i>, dan CSR tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> |
| Komang Subagiastara, I Putu Edy Arizona, dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra (2016) [15] | Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak | <p><u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak (CETR)</p> <p><u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas (ROA) b. Kepemilikan Keluarga c. <i>Good Corporate Governance</i> (Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit)</p> | <p><u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan <i>Good Corporate Governance</i> (Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.</p> <p><u>Secara Parsial:</u> a. Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. b. Kepemilikan Keluarga, Komite Audit, dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.</p> |

| Sambungan Tabel 2.1. | | | |
|--|---|--|--|
| Nama Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil yang diperoleh |
| Mayarisa Oktamawati (2017) [20] | Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i> | <u>Variabel Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> (CETR) <u>Variabel Independen:</u> a. Karakter Eksekutif b. Komite Audit c. Ukuran Perusahaan d. <i>Leverage</i> e. Pertumbuhan Penjualan f. Profitabilitas | <u>Secara Simultan:</u> Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. Karakter Eksekutif dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> b. Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> c. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> |
| Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrijih Asyik (2017) [9] | Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> | <u>Variabel Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. <i>Leverage</i> c. <i>Corporate Governance</i> (Komite Audit dan Komisaris Independen) | <u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> (Komite Audit dan Komisaris Independen) berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. Profitabilitas dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> b. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan terhadap <i>Tax Avoidance</i> c. Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . |
| Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017) [7] | Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) | <u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Ukuran Perusahaan b. <i>Leverage</i> c. Profitabilitas d. <i>Corporate Social Responsibility</i> | <u>Secara Simultan:</u> Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak <u>Secara Parsial:</u> a. Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak b. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. |
| Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016) [14] | Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i> | <u>Variabel Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> (CETR) <u>Variabel Independen:</u> a. Komite Audit b. Proporsi Komisaris Independen c. Proporsi Kepemilikan Institusional | <u>Secara Simultan:</u> Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> <u>Secara Parsial:</u> a. Komite Audit dan Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> b. Proporsi Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> |

| Sambungan Tabel 2.1. | | | |
|---|--|---|--|
| Nama Peneliti | Judul | Variabel Penelitian | Hasil yang diperoleh |
| Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha (2018) [8] | Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional pada <i>Tax Avoidance</i> | <u>Variabel Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. <i>Leverage</i> c. Kepemilikan Institusional | <u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> <u>Secara Parsial:</u> a. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> b. <i>Leverage</i> dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . |
| Radiansah dan Nofryanti (2015) [18] | Pengaruh Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) | <u>Variabel Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Karakter Eksekutif b. Karakteristik Perusahaan (Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan) | <u>Secara Simultan:</u> Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) <u>Secara Parsial:</u> a. Karakter Eksekutif dan Karakteristik Perusahaan (<i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan) tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> Karakteristik Perusahaan (Ukuran Perusahaan) berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> |
| Siti Nur Faizah dan Vidya Vitta Adhivinna (2017) [11] | Pengaruh <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> | <u>Variabel Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen:</u> a. ROA b. <i>Leverage</i> c. Kepemilikan Institusional d. Ukuran Perusahaan | <u>Secara Simultan:</u> ROA, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> <u>Secara Parsial:</u> a. ROA berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> b. <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . |
| Zulfandi Ramanda Rangkuti, Dudi Pratomo, dan Kurnia (2017) [17] | Pengaruh Karakter Eksekutif dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> | <u>Variabel Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Karakter Eksekutif b. <i>Leverage</i> | <u>Secara Simultan:</u> Karakter Eksekutif dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <u>Secara Parsial:</u> a. Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . b. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . |

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu gambaran mengenai bagaimana hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya yang akan diteliti dan merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan berbagai faktor-faktor yang telah peneliti identifikasikan sebagai masalah penting. Berdasarkan hasil dari berbagai penelitian terdahulu maka kerangka konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA) merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aset. Semakin tinggi nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan maka akan menghasilkan laba bersih yang tinggi sehingga nilai profitabilitas akan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara mengurangi beban pajak yang akan dibayar. Hal ini membuat nilai CETR semakin kecil karena adanya pembayaran beban pajak yang kecil, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi

tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak [7].

Perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa aset dapat menjadikan perusahaan memiliki laba yang besar sehingga pembayaran pajak akan semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak dan akan semakin kuat keinginan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak jika ukuran perusahaan tersebut masuk dalam kategori besar yang dilihat dari total aset yang dimiliki. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{1a}: Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

H_{1b}: Ukuran Perusahaan mampu memoderasi hubungan Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak.

2.4.2. Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan seberapa besar modal perusahaan dibiayai dengan utang atau seberapa besar utang berpengaruh terhadap modal perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka semakin tinggi modal yang dimiliki oleh perusahaan sehingga nilai *leverage* akan semakin besar. Oleh karena itu, utang akan berpengaruh terhadap beban bunga yang akan dibayarkan perusahaan kepada pihak eksternal sehingga laba perusahaan akan semakin kecil dan pembayaran beban pajak akan semakin kecil. Hal ini membuat nilai CETR semakin kecil karena lebih banyak menggunakan utang dari pihak eksternal dan menyebabkan biaya bunga yang besar. Perusahaan lebih memilih mempunyai utang karena tarif beban bunga lebih kecil dari tarif beban pajak sehingga pembayaran beban pajak yang semakin menurun, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak [9].

Perusahaan yang memiliki nilai *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa utang dapat mengakibatkan beban bunga sebagai pengurang laba yang akan dikenakan pajak, utang tersebut diperoleh dari pihak eksternal. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan besar akan semakin mudah untuk mendapatkan pinjaman dari pihak eksternal untuk dijadikan modal, tetapi akan berpengaruh terhadap besarnya beban

sebagai pengurang laba kena pajak sehingga pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin kecil. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{1a}: Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

H_{1b}: Ukuran Perusahaan mampu memoderasi hubungan Leverage dengan Penghindaran Pajak.

2.4.3. Pengaruh *Corporate Governance* (Komite Audit) terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang didalamnya dilengkapi dengan komite audit yang berkualitas, maka dapat meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Semakin baik komite audit dalam melaksanakan tugasnya, maka semakin besar nilai CETR yang mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak [13].

Perusahaan dalam kategori besar akan memilih untuk memiliki komite audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan karena komite audit akan melakukan audit dan membuktikan bahwa laporan keuangan tersebut wajar tanpa pengecualian khususnya pembayaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{1a}: Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

H_{1b}: Ukuran Perusahaan mampu memoderasi hubungan Komite Audit dengan Penghindaran Pajak.

2.4.4. Pengaruh *Corporate Governance* (Komisaris Independen) terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang memiliki komisaris independen dapat memberikan saran untuk kelangsungan operasional perusahaan yaitu tentang penggunaan kebijakan dalam penggunaan metode persediaan yang dapat memberikan laba lebih besar dalam pengambilan keputusan. Semakin baik komisaris independen melaksanakan tugasnya,

maka semakin tinggi nilai CETR yang mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak [15].

Perusahaan dalam kategori besar akan memilih memiliki komisaris independen lebih berkualitas dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini akan berpengaruh terhadap manajemen yang akan dilakukan dalam perusahaan. Komisaris independen yang berkualitas akan semakin bijak untuk memberikan masukan mengenai kebijakan yang akan dibuat dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh laba yang besar dan dapat membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku. Sehingga perusahaan dapat melangsungkan kegiatan operasionalnya tanpa ada pihak yang dirugikan khususnya pihak perpajakan dan para pemegang saham maupun karyawan akan memperoleh kesejahteraan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{1a}: Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

H_{1b}: Ukuran Perusahaan mampu memoderasi hubungan Komisaris Independen dengan Penghindaran Pajak.

2.4.5. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Karakter eksekutif yang disebut dengan risiko perusahaan (*coporate risk*) merupakan cermin dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan yaitu berani mengambil risiko atau menolak risiko. Semakin eksekutif berani mengambil risiko, semakin kecil nilai CETR yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak [10].

Para eksekutif yang bekerja dalam perusahaan besar akan semakin memiliki keinginan untuk menghasilkan laba yang besar dan berani mengambil risiko yang akan terjadi dibandingkan dengan eksekutif yang bekerja dalam perusahaan kecil. Eksekutif yang memiliki laba yang besar akan memikirkan kembali hal yang dapat menjadikan beban pajak menjadi kecil.. Hal ini membuktikan bahwa eksekutif akan melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak yang akan

dibayar oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{1a}: Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran pajak.

H_{1b}: Ukuran Perusahaan mampu memoderasi hubungan Karakter Eksekutif dengan Penghindaran Pajak



UNIVERSITAS
MIKROSKIL